

## Kontrak Kerja Kemitraan Sebagai Penyelundupan Hukum Status Hubungan Kerja Dalam Perusahaan

Hanna Juita<sup>1</sup>, Benny Djaja<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

 hannaजूita25@gmail.com\*

### Abstract

The transformation of employment relations in modern industries increasingly blurs the distinction between employment agreements and partnership agreements. This situation becomes problematic when companies use partnership schemes to disguise employment relations that are substantively subordinative. Such practices may constitute a form of legal evasion, resulting in workers losing normative labor rights, including social security protection, occupational safety, and compensation in the event of a work-related accident. This study aims to analyze the legal consequences of using partnership contracts as an instrument to conceal actual employment status and to examine the legal standing of heirs within partnership arrangements, particularly through the analysis of Case Number 38/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.JKT.PST involving a partner of PT Quantum Nusatama. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by the examination of court decisions and legal doctrines. The collection of legal materials is strengthened by literature review and limited interviews with practitioners to better understand the drafting practices of partnership contracts and their implications. The findings show that when the elements of work, wage, and subordination are present, the relationship is legally classified as an employment relationship, even if formally structured as a partnership. In the PT QN case, the partnership contract obscured the substantive relationship, weakening worker protections and affecting the rights of heirs when death occurred due to a work-related accident. Heirs may assume the position of the deceased party insofar as the rights in question are inheritable; however, their legal standing depends largely on the judge's assessment of the substantive relationship rather than the formal contract structure. These legal-evasion practices through partnership schemes underscore the need for stronger regulatory clarification and more effective oversight to ensure that workers and their heirs do not lose their rightful protections.

**Keywords:** Partnership Contract, Employment Relationship, Legal Evasion, Heirs, Labor Law.

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

### PENDAHULUAN

Perkembangan relasi kerja di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring kuatnya penetrasi nilai-nilai ekonomi digital ke dalam struktur ketenagakerjaan nasional.<sup>1</sup> Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada model bisnis, tetapi juga pada pola hubungan kerja yang sebelumnya bersifat formal dan terikat secara subordinatif, kini berubah menjadi bentuk-bentuk kerja alternatif seperti kemitraan. Masuknya nilai-nilai baru dalam industri menjadikan praktik hubungan kerja tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola tradisional perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>2</sup> Hubungan yang disebut "kemitraan" yang semula dirancang sebagai kerja sama setara kini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengorganisasi tenaga

<sup>1</sup> Oman Sukmana et al., *Sosiologi Digital: Transformasi Sosial Di Era Teknologi* (Star Digital Publishing, 2025).

<sup>2</sup> Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja Dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan Dan Keagenan* (Sinar Grafika, 2021).

kerja dalam sistem yang lebih fleksibel.<sup>3</sup> Namun fleksibilitas tersebut tidak jarang menyebabkan ketidakseimbangan hubungan, terutama ketika unsur-unsur hubungan kerja muncul tetapi tidak diakui secara legal. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan pekerja, termasuk hak-hak dasar, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja.

Transformasi tersebut terjadi dalam konteks negara yang secara konstitusional menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.<sup>4</sup> Penegasan serupa juga tercermin dalam Pancasila, terutama Sila Kelima tentang keadilan sosial, serta Pembukaan UUD 1945 yang memandatkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>5</sup> Upaya mewujudkan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi ketenagakerjaan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kemudian mengalami penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>6</sup> Namun perkembangan ekonomi digital bergerak lebih cepat dibanding perkembangan regulasi, sehingga melahirkan area abu-abu dalam praktik hubungan industrial. Salah satu area yang paling problematik ialah peralihan hubungan kerja menjadi hubungan kemitraan yang secara substansi menyerupai hubungan kerja, tetapi secara formal tidak diakui sebagai hubungan kerja.<sup>7</sup> Akibatnya, pekerja kehilangan perlindungan yang dijamin oleh undang-undang.

Sejauh ini, kajian mengenai hubungan kemitraan dalam konteks ketenagakerjaan dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, studi-studi yang melihat kemitraan sebagai konsekuensi dari penetrasi ekonomi digital yang menuntut fleksibilitas hubungan kerja, meskipun dalam banyak kasus justru mengarah pada pelemahan perlindungan tenaga kerja. Kedua, penelitian yang menyoroti lemahnya pranata hukum dalam membedakan hubungan kerja dan hubungan kemitraan sehingga perusahaan dengan mudah menggunakan kemitraan sebagai instrumen penghindaran kewajiban ketenagakerjaan. Ketiga, studi-studi yang menelaah perubahan struktur regulasi ketenagakerjaan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, namun belum mengulas secara mendalam implikasi kemitraan terhadap perlindungan pekerja maupun ahli waris ketika terjadi kecelakaan kerja. Meskipun ketiga kecenderungan tersebut memberikan kontribusi penting, kajian yang secara khusus membahas kemitraan sebagai pola *penyelundupan hukum (legal evasion)* khususnya melalui analisis putusan pengadilan masih sangat terbatas. Demikian pula studi mengenai kedudukan ahli waris dalam hubungan kemitraan belum banyak mendapat perhatian, padahal masalah ini memiliki implikasi hukum yang besar.

Penelitian ini berangkat dari fenomena pergeseran relasi kerja yang semakin kabur antara perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan. Pergeseran ini tidak sekadar soal perubahan terminologi, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum yang secara nyata dapat merugikan pihak yang secara substantif berperan sebagai pekerja. Kasus meninggalnya Mardiansyah—mitra PT Quantum Nusantara yang mengalami kecelakaan saat memasang kabel optik—menjadi contoh konkret bagaimana konsep “kemitraan” digunakan untuk memisahkan pekerja dari perlindungan hukum ketenagakerjaan. Melalui kasus ini, penelitian menelaah bagaimana perusahaan mengonstruksi hubungan kemitraan, bagaimana status hukum pekerja ditentukan, serta bagaimana posisi ahli waris ketika terjadi kecelakaan kerja yang seharusnya berada dalam lingkup perlindungan negara.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian merumuskan dua pertanyaan kunci. Pertama, bagaimana akibat hukum dari status perjanjian kemitraan dibandingkan dengan perjanjian kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan? Pertanyaan ini menggali perbedaan

---

<sup>3</sup> Endang Yuniastuti, *Pola Kerja Kemitraan Di Era Digital-Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua* (Elex Media Komputindo, 2020).

<sup>4</sup> Khairul Fahmi et al., *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan HAM* (Pustaka Masyarakat Setara, 2013).

<sup>5</sup> Hilyatul Asfia, “Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” 2021.

<sup>6</sup> MUHAMMAD YUSUF, “Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” 2023.

<sup>7</sup> Nabiyla Risfa Izzati, “Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 290–303.

konsekuensi yuridis antara kedua bentuk hubungan serta potensi penyelundupan hukum melalui pengaburan unsur-unsur hubungan kerja. Kedua, bagaimana kedudukan ahli waris dalam surat persetujuan kemitraan PT Quantum Nusantara berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.JKT.PST? Fokus ini mengungkap bagaimana hukum memperlakukan ahli waris ketika hubungan kemitraan tidak menjamin perlindungan sebagaimana hubungan kerja formal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memotret persoalan serupa. Amin Maulana menemukan bagaimana pola kemitraan kerap dijadikan sarana penyelundupan hukum oleh perusahaan. Penelitian Pranade Mas dan Agusmidah mengenai dependent self-employment dalam gig economy menunjukkan bahwa bentuk kemitraan sering kali hanya fiksi legal yang menutupi relasi subordinatif.<sup>8</sup> Demikian pula artikel I Made Tegar Dewanta yang menyoro tuntut para driver online untuk mengubah status kemitraan menjadi hubungan kerja karena karakter pekerjaan mereka memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kesamaan dari seluruh studi tersebut terletak pada kritik terhadap praktik perusahaan yang menggunakan konsep “kemitraan” untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan. Selain itu, pendekatan yuridis normatif yang mereka gunakan juga menekankan analisis unsur hubungan kerja serta penyimpangan-penyimpangan dalam kontrak kemitraan yang secara substantif menyerupai hubungan kerja tradisional.<sup>9</sup>

Namun demikian, penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan penting. Pertama, penelitian ini secara khusus menempatkan perjanjian kemitraan sebagai bentuk *penyelundupan hukum* (legal evasion) yang dilakukan melalui penyusunan klausul-klausul kontrak secara sistematis untuk meniadakan ciri-ciri hubungan kerja. Dengan demikian, fokus analisis tidak hanya pada pemenuhan unsur pekerjaan, upah, dan perintah, tetapi juga pada desain kontrak sebagai instrumen hukum yang diarahkan untuk menghindari rezim perlindungan tenaga kerja. Kedua, penelitian ini memperluas cakupan dengan menelaah implementasi kemitraan di berbagai sektor, tidak hanya pada sektor platform digital atau gig economy sebagaimana umumnya penelitian sebelumnya. Pendekatan lintas sektor ini memperlihatkan bahwa kemitraan sebagai strategi legalistik bukan lagi fenomena khusus industri digital, tetapi telah meluas sebagai praktik umum dalam hubungan industrial.

Ketiga, penelitian ini menghadirkan pembaruan melalui analisis terhadap dampak penyelundupan hukum tersebut terhadap kepastian hukum, posisi tawar pekerja, serta efektivitas norma ketenagakerjaan pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya. Dengan demikian, studi ini tidak hanya mengulang temuan terdahulu, tetapi memperkenalkan perspektif baru mengenai bagaimana kontrak kemitraan digunakan untuk mengaburkan status hubungan kerja secara struktural dan sistematis, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan pekerja dan ahli warisnya dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia saat ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka utama untuk menganalisis persoalan hukum yang muncul akibat konflik norma, ketidakjelasan peraturan, serta kekosongan hukum dalam praktik.<sup>10</sup> Pendekatan ini dipilih karena mampu menelaah bagaimana suatu isu hukum lahir dari interaksi antara teks peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penafsirannya di lapangan. Analisis dilakukan melalui kajian terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta diperkuat dengan bahan hukum

---

<sup>8</sup> Pranade Mas and Suria Ningsih, “Studi Komparasi Hubungan Kerja Non-Standar Dependent Self Employment Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Hukum Inggris Pada Era Gig Economy,” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 181–99.

<sup>9</sup> I Made Tegar Dewanta, Moch Choirul Rizal, and M Lutfi Rizal Farid, “Menyoal Tuntutan Driver Online Terhadap Perubahan Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, 53–61.

<sup>10</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

sekunder dan tersier yang memberikan konteks teoretis dan penjelasan konseptual terhadap norma yang diteliti.<sup>11</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan dengan menerapkan tiga pendekatan, yakni *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai konsistensi norma dalam hierarki hukum yang berlaku, sementara pendekatan kasus membantu peneliti memahami implementasi hukum melalui putusan atau fakta konkret. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka teoretis berbasis doktrin dan asas hukum yang relevan. Selain itu, wawancara terbatas dengan akademisi dan praktisi (notaris) dilakukan untuk mempertajam konteks kasus dan memberikan pemahaman tambahan mengenai penerapan norma dalam praktik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pembacaan menyeluruh terhadap bahan hukum dan penginterpretasian argumen hukum secara sistematis dan mendalam. Teknik analisis yang digunakan bersifat argumentatif, menekankan kualitas pemahaman daripada kuantitas data, dengan tujuan menemukan struktur logis dari permasalahan hukum yang dikaji. Kesimpulan penelitian ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu menarik jawaban dari prinsip-prinsip hukum umum menuju penjelasan yang lebih khusus terkait isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan hukum serta solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat Hukum dari Status Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerja

Perbedaan status hukum antara perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hukum, kedudukan para pihak, serta hak dan kewajiban yang melekat dalam suatu hubungan kerja. Perjanjian kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Cipta Kerja, mensyaratkan hadirnya tiga unsur utama, yaitu (1) pekerjaan, (2) upah, dan (3) perintah. Ketiga unsur ini menunjukkan adanya hubungan subordinatif antara pekerja dan pemberi kerja. Ketika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka secara hukum hubungan itu dikualifikasikan sebagai hubungan kerja, tidak peduli judul atau bentuk kontrak yang digunakan. Artinya, sekalipun kontrak diberi nama "kemitraan", hukum tetap memandangnya sebagai hubungan kerja apabila terjadi pengendalian yang bersifat hierarkis dari perusahaan terhadap individu tersebut. Akibat hukumnya, pekerja berhak atas perlindungan normatif seperti upah minimum, jaminan sosial tenaga kerja, cuti, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, status hubungan kerja memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja dan menempatkan perusahaan sebagai pihak yang wajib memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

Sebaliknya, dalam perjanjian kemitraan, hubungan para pihak dipandang sebagai relasi perdata yang bersifat setara dan tidak mengandung unsur perintah atau subordinasi. Kemitraan pada dasarnya mengatur kerja sama bisnis antara dua pihak yang memiliki kedudukan sejajar, di mana salah satu pihak tidak berada dalam posisi menerima instruksi langsung dari pihak lain. Akibat hukumnya, individu yang terikat dalam kemitraan tidak berhak memperoleh perlindungan normatif sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Mereka tidak berhak atas upah minimum, tidak memiliki hak pesangon jika hubungan kerja sama berakhir, tidak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja kecuali disepakati secara sukarela, dan menanggung risiko usaha secara bersama-sama. Dalam konteks ini, pembebanan risiko lebih besar sering kali berpindah kepada individu yang disebut sebagai "mitra", sehingga kedudukannya jauh lebih lemah dibanding pekerja formal.

Permasalahan muncul ketika perusahaan menggunakan perjanjian kemitraan untuk menyamarkan hubungan kerja yang sesungguhnya. Praktik ini merupakan bentuk penyelundupan hukum (*legal evasion*), yakni upaya menghindari kewajiban ketenagakerjaan melalui perubahan bentuk kontrak tanpa mengubah substansi hubungan. Ketika terjadi sengketa, pekerja yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mempersoalkan status hubungan tersebut. Jika pengadilan menemukan bahwa substansi hubungan memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah, maka kontrak kemitraan dapat dinyatakan tidak sah

---

<sup>11</sup> Qadriani Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

atau tidak relevan, dan pengadilan menetapkan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah hubungan kerja. Akibatnya, seluruh hak pekerja harus dipulihkan, termasuk hak upah yang belum dibayar, pesangon, kompensasi PHK, serta jaminan sosial.

Sebaliknya, jika pengadilan menilai bahwa tidak ada subordinasi dan hubungan kedua belah pihak memang setara, maka status kemitraan tetap dianggap sah, sehingga pekerja tidak dapat menuntut hak ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa status antara kemitraan dan hubungan kerja sangat menentukan bentuk perlindungan hukum yang diterima seseorang. Oleh sebab itu, analisis status hubungan merupakan aspek paling krusial dalam setiap sengketa ketenagakerjaan. Dengan demikian, akibat hukumnya menjadi jelas: status perjanjian kemitraan menyebabkan hilangnya perlindungan ketenagakerjaan, sementara status perjanjian kerja memberikan perlindungan penuh sesuai undang-undang.

### **Kedudukan Ahli Waris dalam Surat Persetujuan Kemitraan PT. QN (Studi Kasus Perkara Nomor :38/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.JKT.PST di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Kedudukan ahli waris dalam suatu perjanjian kemitraan menjadi isu penting terutama ketika hubungan hukum antara perusahaan dan mitra mengalami sengketa apalagi jika mitra telah meninggal dunia.<sup>12</sup> Dalam konteks perkara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), seperti dalam perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.JKT.PST, problem utamanya terletak pada apakah ahli waris dapat menggantikan kedudukan pihak yang meninggal dalam hubungan kemitraan tersebut. Meski data spesifik mengenai PT. QN tidak tersedia dalam abstrak-abstrak yang ada, berbagai prinsip hukum waris dan praktik pengadilan dapat dijadikan dasar analisis untuk menilai posisi hukum ahli waris dalam kasus seperti ini.

Dalam hukum waris Islam yang diberlakukan bagi Muslim di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan ahli waris pengganti diatur melalui Pasal 185.<sup>13</sup> Pasal ini menyatakan bahwa seorang ahli waris pengganti dapat menempati posisi ahli waris yang meninggal lebih dulu untuk menerima bagian warisannya. Norma ini memberikan landasan bahwa ketika seseorang yang menjadi pihak dalam perjanjian kemitraan meninggal, ahli warisnya memiliki legitimasi untuk mengambil alih hak-hak yang melekat, termasuk hak menagih, hak atas harta kemitraan, atau hak menyelesaikan sengketa atas nama pewaris. Prinsip ini ditegaskan berbagai penelitian yang menggarisbawahi bahwa ahli waris pengganti memiliki hak mengambil bagian yang sebelumnya menjadi hak pewarisnya.<sup>14</sup> Dengan demikian, secara normatif, ahli waris berpotensi memiliki kedudukan sah dalam penyelesaian perselisihan kemitraan.

Namun, penerapan konsep ini tidak selalu berjalan mulus. Sengketa waris kerap kali muncul ketika objek waris berupa harta yang terikat pada hubungan hukum misalnya jaminan kredit, objek lelang, atau aset yang menjadi objek hubungan kontraktual seperti kemitraan. Sebuah kajian mengenai sengketa lelang menunjukkan bahwa bahkan pemenang lelang yang memiliki bukti pembelian sah tetap dapat menghadapi gugatan dari ahli waris yang merasa hak warisnya telah dilanggar.<sup>15</sup> Situasi seperti ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris dalam perjanjian atau aset yang sedang bersengketa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks kemitraan PT. QN, hal serupa berpotensi terjadi ketika ahli waris menuntut pengakuan status dan hak atas perjanjian kemitraan yang sebelumnya melibatkan pihak pewaris.

Selain itu, perkembangan doktrin keadilan substantif dalam putusan pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa hakim semakin sering mengambil tafsir progresif terhadap hukum waris. Misalnya, beberapa putusan memberikan bagian waris yang lebih setara antara laki-laki dan

---

<sup>12</sup> Yuyut Prayuti et al., *Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjanjian* (Penerbit Widina, 2024).

<sup>13</sup> Abdul aziz Zaelani, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2020.

<sup>14</sup> Iwanudin Iwanudin, "Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2016, 301-32.

<sup>15</sup> Puput Melati and Widodo Suryandono, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17/Iilir (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1729 K/PDT/2016)," *Jurnal Hukum*, n.d.

perempuan demi menyesuaikan perkembangan sosial dan asas keadilan.<sup>16</sup> Kecenderungan ini dapat berdampak pada bagaimana hakim menafsirkan kedudukan ahli waris dalam hubungan kemitraan, terutama dalam menentukan apakah hak-hak dalam kemitraan dapat diwariskan dan bagaimana penyelesaiannya ketika sengketa dilimpahkan ke PHI.

Di sisi lain, problem struktural yang terjadi pada Pengadilan Hubungan Industrial juga perlu diperhatikan. Kajian menunjukkan bahwa PHI masih menghadapi hambatan seperti dugaan korupsi, kurangnya kompetensi teknis sebagian hakim, serta keterbatasan akses pekerja dan pihak lemah untuk berperkara.<sup>17</sup> Kondisi ini dapat berpengaruh pada penanganan sengketa yang melibatkan ahli waris dalam perjanjian kemitraan, terutama jika pihak perusahaan memiliki posisi yang lebih dominan secara ekonomi. Hambatan-hambatan struktural ini seringkali menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih berat bagi ahli waris yang berupaya memperjuangkan hak pewarisnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut, kedudukan ahli waris dalam surat persetujuan kemitraan PT. QN—apabila mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum waris dan praktik peradilan cenderung diarahkan pada pengakuan bahwa ahli waris berhak menggantikan posisi pihak yang telah meninggal. Namun, pengakuan ini sangat bergantung pada dua hal: (1) bukti bahwa hak dalam perjanjian kemitraan memang merupakan hak yang dapat diwariskan, dan (2) kesediaan hakim untuk menggunakan pendekatan progresif dalam menilai substansi hubungan hukum, bukan sekadar hubungan formal antara perusahaan dan mitra. Dengan demikian, perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.JKT.PST menjadi contoh penting bagaimana norma waris dan hukum kemitraan bisa beririsan serta menimbulkan problematika hukum baru.

## KESIMPULAN

Perbedaan mendasar antara perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja menunjukkan bahwa status hubungan hukum sangat menentukan bentuk perlindungan yang diterima oleh individu yang bekerja untuk perusahaan. Ketika unsur pekerjaan, upah, dan perintah terbukti hadir, maka hubungan tersebut secara hukum harus dikualifikasikan sebagai hubungan kerja, terlepas dari istilah “kemitraan” yang digunakan perusahaan. Dalam kondisi demikian, pekerja berhak memperoleh seluruh perlindungan normatif ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial, upah minimum, pesangon, serta perlindungan keselamatan kerja. Sebaliknya, jika hubungan yang terjadi benar-benar bersifat kemitraan yang setara, maka perlindungan ketenagakerjaan tidak berlaku dan risiko usaha dibebankan secara proporsional kepada para pihak. Permasalahan muncul ketika konsep kemitraan digunakan untuk menyamarkan hubungan kerja yang bersifat subordinatif, sehingga melahirkan praktik penyelundupan hukum dan membuka ruang bagi pekerja untuk menggugat ke PHI agar status hubungan dinyatakan sebagai hubungan kerja yang sebenarnya.

Kedudukan ahli waris dalam hubungan kemitraan, sebagaimana terlihat dalam perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.JKT.PST, menunjukkan bahwa hak-hak pewaris dalam kemitraan berpotensi dapat dialihkan kepada ahli waris sepanjang hak tersebut merupakan hak yang dapat diwariskan menurut hukum. Prinsip dalam KHI mengenai ahli waris pengganti pada dasarnya memberi legitimasi bagi ahli waris untuk mengambil alih hak-hak pewaris, termasuk dalam sengketa kemitraan. Namun, penerapannya sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap substansi hubungan hukum dan kemampuannya melihat apakah hak-hak dalam kemitraan memiliki karakter waris. Selain itu, hambatan struktural di PHI serta dominasi posisi perusahaan sering kali menyulitkan ahli waris dalam memperjuangkan haknya. Dengan demikian, kasus PT QN menegaskan bahwa persilangan antara hukum kemitraan, ketenagakerjaan, dan hukum waris menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan ahli waris, terutama ketika status hubungan kemitraan dipersoalkan dalam konteks kecelakaan kerja dan klaim hak pasca meninggalnya mitra.

---

<sup>16</sup> Muhammad Saputra and Mhd Yadi Harahap, “Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT. G/2019/PA. TGM,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2437–44.

<sup>17</sup> Márcia Maria da Graça Costa, “Lugares de Memória Do Bairro de Santo Amaro: A Estátua de Borba Gato,” 2018.

<sup>18</sup> AWALIANITA ROFY, “ANALISIS HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TENTANG HAK WARIS” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

## REFERENSI

- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A Ariani Hidayat, and Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Asfia, Hilyatul. "Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," 2021.
- aziz Zaelani, Abdul. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2020.
- Costa, Márcia Maria da Graça. "Lugares de Memória Do Bairro de Santo Amaro: A Estátua de Borba Gato," 2018.
- Dewanta, I Made Tegar, Moch Choirul Rizal, and M Lutfi Rizal Farid. "Menyoal Tuntutan Driver Online Terhadap Perubahan Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, 53–61.
- Fahmi, Khairul, Esti Nuringdyah, Ismail Hasani, Aminuddin Syarif, and Abdul Khoir. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan HAM*. Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Farianto, Willy. *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja Dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan Dan Keagenan*. Sinar Grafika, 2021.
- Iwanudin, Iwanudin. "Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2016, 301–32.
- Izzati, Nabiyla Risfa. "Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 290–303.
- Mas, Pranade, and Suria Ningsih. "Studi Komparasi Hubungan Kerja Non-Standar Dependent Self Employment Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Hukum Inggris Pada Era Gig Economy." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 181–99.
- Melati, Puput, and Widodo Suryandono. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17/Iilir (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1729 K/PDT/2016)." *Jurnal Hukum*, n.d.
- Prayuti, Yuyut, Gunawan Gunawan, Happy Yulia Anggraeni, Elis Herlina, Mia Rasmiaty, Ida Kurniasih, Ridwan Jaelani, Widya Marthauli Handayani, Andi M Vadril, and Ajeng Nurul. *Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjanjian*. Penerbit Widina, 2024.
- ROFY, AWALIANITA. "ANALISIS HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TENTANG HAK WARIS." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Saputra, Muhammad, and Mhd Yadi Harahap. "Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT. G/2019/PA. TGM." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2437–44.
- Sukmana, Oman, Tri Sulistyaningsih, Fritz Hotman S Damanik, Fidela Dzatadini Wahyudi, Atma Ras, Fardila Astari, Andi Dody May Putra Agustang, Erlita Tantri, Ricardi S Adnan, and Muhammad Nur. *Sosiologi Digital: Transformasi Sosial Di Era Teknologi*. Star Digital Publishing, 2025.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).
- Yuniastuti, Endang. *Pola Kerja Kemitraan Di Era Digital-Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua*. Elex Media Komputindo, 2020.
- YUSUF, MUHAMMAD. "Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 2023.